



PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

Nursanti Mardiyati¹, Aisyah Nikita Permata Putri², Monica Hermala Rahayu³,
Rahayu Mulia Romadoni⁴, Handina Sulastrina Bakhtiar⁵, Ahmad Yusup⁶

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: aisyahnikita@upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Calon Pekerja Migran; Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan
Perlindungan Preventif; fenomena sosio-ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap
Literasi Hukum; devisa negara, namun di sisi lain menimbulkan berbagai
persoalan hukum dan sosial, terutama terkait kerentanan calon
pekerja migran terhadap eksploitasi. Rendahnya literasi
hukum, lemahnya pengawasan lembaga pelatihan kerja (LPK),
serta praktik perekrutan non-prosedural menjadi faktor utama
yang memperburuk kondisi ini. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, negara berkewajiban memberikan perlindungan
menyeluruh, baik preventif maupun represif, terhadap seluruh
warga negara yang bekerja di luar negeri. Kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk memperkuat
perlindungan preventif melalui strategi edukasi hukum
interaktif yang ditujukan kepada calon pekerja migran (CPM).
Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman CPM terhadap
hak dan kewajiban mereka sesuai regulasi, serta mendorong
partisipasi aktif dalam pemanfaatan mekanisme pengaduan
yang difasilitasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui
pendekatan ini, diharapkan terjadi transformasi CPM dari
subjek yang pasif dan rentan menjadi subjek hukum yang sadar,
aktif, dan berdaya. Manfaat kegiatan ini tidak hanya dirasakan
oleh peserta secara langsung melalui peningkatan literasi
hukum, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam
memperkuat sistem perlindungan hukum preventif dan
menekan kasus pelanggaran hak pekerja migran.

Keywords: Abstract

Prospective Migrant Workers; Preventive Protection; Legal Literacy; *The migration of Indonesian migrant workers is a socio-economic phenomenon that contributes significantly to the country's foreign exchange reserves. However, it also presents various legal and social challenges, particularly regarding the vulnerability of prospective migrant workers to exploitation. Low legal literacy, weak supervision of Job Training Centers (LPK), and non-procedural recruitment practices are the primary factors exacerbating this condition. Pursuant to Law*

Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, the state is obligated to provide comprehensive protection both preventive and repressive to all citizens working abroad. This Community Service (PkM) activity is designed to strengthen preventive protection through interactive legal education strategies tailored for Prospective Migrant Workers (CPM). The objective is to enhance the CPMs' understanding of their rights and obligations under current regulations and to encourage active participation in utilizing grievance mechanisms facilitated by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) and the Ministry of Manpower. Through this approach, it is expected that CPMs will be transformed from passive, vulnerable subjects into legally aware, active, and empowered legal subjects. The benefits of this activity are not only felt directly by the participants through increased legal literacy but also support government efforts to strengthen the preventive legal protection system and reduce cases of human rights violations against migrant workers.

Submit : 14-12-2025

Review : 21-12-2025

Diterima : 15-01-2026



A. Pendahuluan

Menurut Maiyestati Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tenaga kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pencari kerja, terdaftar pada instansi ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota, dan berencana bekerja di luar negeri. Sementara itu, Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dengan memperoleh upah (Maiyestati, 2025). Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan fenomena sosio-ekonomi yang tak terhindarkan, berkontribusi signifikan terhadap devisa negara. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan tingginya angka penempatan pekerja migran Indonesia setiap tahunnya, (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024) sebagian besar disalurkan ke sektor domestik dan industri.

Isu utama dalam migrasi tenaga kerja Indonesia adalah kerentanan calon pekerja migran terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak pada tahap pra-penempatan umumnya disebabkan oleh kemiskinan, keterbatasan akses informasi yang memadai di daerah asal (Suharto, 2018). dan rendahnya literasi hukum serta kurangnya pembekalan selama proses pelatihan di lembaga pelatihan kerja. Banyak calon pekerja migran tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk mengenai kontrak kerja, jaminan sosial, dan mekanisme pengaduan hukum. Kondisi ini diperburuk oleh praktik perekrutan non-prosedural, kurangnya transparansi dari

pihak penyelenggara pelatihan, serta minimnya pendampingan hukum dari BP2MI dan pemerintah daerah. Akibatnya, calon pekerja migran menjadi rentan terhadap bentuk-bentuk eksploitasi seperti pemotongan gaji tidak sah, penahanan dokumen, penipuan penempatan, hingga kekerasan fisik dan psikis, yang semuanya berakar dari ketimpangan informasi dan pengawasan hukum pada fase paling awal migrasi tenaga kerja (Rizka & Hamzah, 2022).

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno, memperkirakan bahwa 50% dari total Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia menggunakan jalur yang tidak resmi atau ilegal (Muzzaki, 2025). Banyak Warga Negara Indonesia (WNI) mengalami nasib buruk dan tidak terpantau kasusnya, seperti Sarman, PMI ilegal dari Madura, yang disiksa selama delapan tahun bekerja di Malaysia. Untuk mengatasi korban perdagangan orang dan PMI nonprosedural, diperlukan kolaborasi antarlembaga seperti Kemlu dan Kemensos. Namun, akar masalahnya tetap minimnya lapangan kerja domestik serta minimnya literasi hukum Pekerja Migran Indonesia, yang menurut sosiolog UM Surabaya Agus Budiman, mendorong mereka mengambil risiko pekerjaan ilegal di luar negeri (Budiono, 2025).

Selain itu kegagalan dalam penguatan perlindungan preventif seringkali berimplikasi pada timbulnya kasus berat di tahap penempatan, seperti tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) terhadap pekerja migran, yang merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan memerlukan peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh. Dalam konteks ini, perlindungan yang diberikan oleh negara menjadi bersifat represif, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru Malaysia yang telah menjalankan dua bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) korban *human trafficking*, yaitu perlindungan preventif (pencegahan) melalui sosialisasi, diseminasi informasi, dan kerja sama internasional, serta perlindungan represif melalui rehabilitasi, repatriasi, dan restitusi hak-hak korban (R. D. Utami, 2022).

Di samping aspek perlindungan hukum, pelatihan kerja dan motivasi kerja memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pekerja migran, tidak hanya untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi teknis, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya perlindungan preventif. Pelatihan yang memadai memastikan PMI memperoleh keterampilan teknis dan nonteknis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan, sehingga dapat bekerja secara efektif dan produktif. Hasil penelitian oleh Wahyuni, Mahmudah, dan Astuti (2025) menunjukkan bahwa pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PMI, dengan kontribusi sebesar 60,1% terhadap peningkatan kinerja secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi pelatihan yang efektif dan motivasi yang kuat juga

memperkuat kesiapan mental dan posisi tawar pekerja migran Indonesia untuk beradaptasi dan berprestasi di lingkungan kerja internasional, sehingga mengurangi potensi terjadinya konflik dan pelanggaran hak (Wahyuni et al., 2025).

Minimnya integrasi data dan pengawasan digital di antara institusi terkait Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan pemerintah daerah secara signifikan menghambat upaya pemantauan kepatuhan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) terhadap regulasi esensial, termasuk kewajiban asuransi dan perjanjian pelatihan yang berkeadilan.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki urgensi dan rasionalisasi yang kuat dalam kerangka penerapan tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil, sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang menjamin tidak adanya diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan (Husni, 2019). Secara khusus, upaya ini berfokus pada penguatan perlindungan preventif melalui jalur edukasi hukum. Perubahan yang diharapkan adalah transformasi calon pekerja migran dari subjek yang pasif dan rentan menjadi subjek hukum yang aktif, sadar, dan mampu menegakkan hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Upaya serupa yang pernah dilaksanakan pihak lain (misalnya melalui sosialisasi umum) seringkali bersifat satu arah dan tidak berkelanjutan, sehingga kegiatan PkM ini dirancang dengan pendekatan interaktif.

Berdasarkan analisis situasi dan kerentanan yang ada, permasalahan konkrit yang dirumuskan adalah: Bagaimana strategi edukasi dan peningkatan literasi hukum yang efektif dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan preventif calon pekerja migran, sehingga mereka mampu memahami dan menuntut hak-haknya sesuai dengan regulasi yang berlaku?

Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan tujuan utama untuk secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta calon pekerja migran (CPM) mengenai hak dan kewajiban mereka yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Selain itu, kegiatan ini berupaya keras untuk mendorong partisipasi aktif calon pekerja migran dalam proses penegakan hak mereka sendiri melalui pemanfaatan mekanisme pengaduan yang telah difasilitasi oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dari pelaksanaan tujuan tersebut, manfaat yang diharapkan akan dirasakan oleh berbagai pihak terkait. Bagi calon pekerja migran sendiri, manfaat

utamanya adalah memperoleh bekal literasi hukum yang memadai, yang memungkinkan mereka untuk melindungi diri secara proaktif dari potensi eksploitasi dan secara efektif menegakkan hak-hak mereka di kemudian hari. Sementara itu, Pemerintah, khususnya BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan, akan mendapatkan dukungan dalam upaya perlindungan preventif dan represif, karena kegiatan ini berkontribusi dalam menghasilkan calon pekerja migran yang lebih sadar hukum, yang pada gilirannya diharapkan dapat meminimalisir jumlah kasus pelanggaran hak yang terjadi di negara penempatan.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif yang berfokus pada peningkatan literasi hukum calon pekerja migran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka (luring) dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat sasaran dalam satu forum edukasi hukum yang bersifat aplikatif. Kegiatan diselenggarakan di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, yang merupakan wilayah dengan potensi mobilitas tenaga kerja ke luar negeri. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat yang memiliki minat atau pengalaman sebagai calon pekerja migran. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam satu hari dengan mengkombinasikan sesi penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus.

Gambar 1 Para pemateri dalam kegiatan penyuluhan hukum



Peserta kegiatan terdiri atas warga Kelurahan Pangkalan Jati, khususnya kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi calon pekerja migran, keluarga pekerja migran, serta perangkat kelurahan yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan dan hukum, dengan jumlah peserta sekitar sepuluh orang. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Dr. Nazli Ismail, akademisi senior dari Faculty of Law, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia, sebagai narasumber utama yang menyampaikan materi mengenai perbandingan sistem perlindungan hukum pekerja migran di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, bersama dosen-dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta turut berperan sebagai fasilitator dan pendamping dalam sesi edukasi hukum, pembahasan studi kasus, serta pendalaman materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Gambar 2 Peserta kegiatan penyuluhan hukum



Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak Kelurahan Pangkalan Jati dan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta serta identifikasi permasalahan yang berpotensi dihadapi oleh calon pekerja migran Indonesia. Tahap pelaksanaan kegiatan terdiri atas sesi penyuluhan dan sosialisasi hukum mengenai hak dan kewajiban calon pekerja migran, mekanisme pengaduan hukum, serta perbandingan sistem perlindungan pekerja migran di Indonesia dan Malaysia; sesi diskusi interaktif mengenai kasus yang dipandu oleh fasilitator dari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta melalui analisis kasus pelanggaran hak pekerja migran dan simulasi pengaduan melalui kanal resmi BP2MI; serta sesi refleksi dan evaluasi pemahaman yang menghasilkan diskusi hasil pembelajaran dan perumusan rekomendasi bersama terkait strategi peningkatan literasi hukum pekerja migran. Tahap evaluasi

dilakukan secara partisipatif melalui diskusi dan wawancara singkat untuk memperoleh umpan balik mengenai efektivitas metode edukasi yang digunakan.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan andragogis (pembelajaran orang dewasa). Pendekatan Andragogi adalah suatu proses pembelajaran dengan membantu orang dewasa untuk belajar, mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang kini mereka hadapi (Kurniati et al., 2022). Dengan melakukan pendekatan andragogi diharapkan agar materi hukum dapat dipahami secara lebih mudah oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan, diskusi dan simulasi peran (*role play*) untuk meningkatkan partisipasi aktif serta kemampuan pemecahan masalah peserta, serta evaluasi partisipatif yang bertujuan mengukur efektivitas kegiatan sekaligus menghimpun rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan perlindungan hukum preventif bagi calon pekerja migran.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peningkatan Literasi dan Kesadaran Hukum Calon Pekerja Migran

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban pekerja migran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peningkatan ini tampak dari kemampuan peserta dalam memahami aspek-aspek penting seperti tahapan pra-penempatan, syarat kontrak kerja yang sah, serta mekanisme pengaduan melalui BP2MI. Paparan dari Prof. Dr. Nazli Ismail memberikan perspektif perbandingan yang mendalam mengenai sistem perlindungan pekerja migran di Malaysia, sehingga peserta memperoleh wawasan baru terkait pentingnya kepatuhan prosedural dan perlindungan berbasis regulasi.

Gambar 3 Pemaparan materi





Selain itu, sesi diskusi dan simulasi pengaduan kasus berhasil mendorong peserta untuk berani menyampaikan pengalaman serta pertanyaan terkait potensi pelanggaran hak. Pendekatan andragogis terbukti efektif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang terbuka dan aplikatif, menjadikan peserta lebih aktif, kritis, dan reflektif terhadap isu hukum yang dihadapi pekerja migran Indonesia.

Temuan mengenai peningkatan literasi hukum calon pekerja migran ini memiliki implikasi langsung terhadap penguatan kerangka perlindungan preventif yang menjadi urgensi PkM. Peningkatan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berfungsi sebagai benteng awal (*pre-emptive measure*) terhadap praktik eksploitasi dan rekrutmen non-prosedural, yang diperkirakan menjebak hingga 50% pekerja migran Indonesia, terutama yang bekerja di Malaysia (Muzzaki, 2025).

Minimnya literasi hukum dan rendahnya pemahaman calon pekerja migran Indonesia terhadap prosedur migrasi aman menjadikan mereka mudah terjebak dalam praktik rekrutmen ilegal. Di sisi lain, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dan ketiadaan mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi menyebabkan negara gagal memastikan kepatuhan

lembaga perekrutan dan pelatihan kerja terhadap regulasi. Kondisi ini menciptakan *asymmetric information* antara calon pekerja dan agen perekrut, yang membuka ruang bagi penyalahgunaan, penipuan, dan eksploitasi sejak awal proses migrasi. Ketimpangan tersebut kemudian berlanjut pada fase penempatan dan pasca-penempatan karena tidak adanya perlindungan hukum yang efektif, terutama bagi pekerja migran Indonesia non-prosedural. Dengan demikian, pencegahan kerentanan pekerja migran Indonesia harus dimulai dari hulu, yaitu melalui edukasi hukum, transparansi informasi migrasi, dan pengawasan hukum yang ketat terhadap lembaga perekrutan dan pelatihan kerja (Kisbiyah et al., 2024).

Dengan menjadi subjek hukum yang aktif dan sadar, calon pekerja migran dapat secara mandiri mengidentifikasi dan menolak indikasi penipuan atau pemotongan gaji yang tidak sah, sehingga dapat memutus mata rantai kerentanan sebelum penempatan di luar negeri. Oleh karena itu, edukasi hukum interaktif ini bertindak sebagai katalisator untuk mewujudkan pekerja migran yang berdaya (*empowered*), sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 mengenai hak atas pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.

Keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran hukum calon pekerja migran melalui metode PkM ini memberikan dukungan signifikan terhadap fungsi perlindungan represif dan preventif yang dijalankan oleh negara. Peningkatan literasi calon pekerja migran secara tidak langsung mengurangi beban penanganan kasus di tingkat Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara penempatan, yang selama ini harus menjalankan fungsi perlindungan ganda (preventif melalui sosialisasi dan represif melalui repatriasi/rehabilitasi) (R. D. Utami, 2022).

Dalam konteks ini, pelatihan kerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki peran ganda; calon pekerja migran Indonesia tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dan bahasa yang dibutuhkan, tetapi juga dibekali dengan pemahaman tentang etika kerja, komunikasi lintas budaya, dan hak-hak dasar sebagai pekerja. Pelatihan yang terstruktur, relevan dengan kebutuhan pasar, serta disertai pembinaan mental dan motivasi kerja, berfungsi sebagai *early protection mechanism* yang mencegah terjadinya kesalahan prosedural, konflik dengan pemberi kerja, dan potensi eksploitasi. Peningkatan kualitas dan efektivitas pelatihan kerja seharusnya dipandang sebagai investasi strategis dalam kebijakan perlindungan pekerja migran. Pendekatan ini menempatkan pelatihan tidak hanya sebagai proses peningkatan kompetensi, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan sosial yang memperkuat daya tahan pekerja migran Indonesia terhadap risiko pelanggaran hak dan eksploitasi di luar negeri (Wahyuni et al., 2025).

Keterlibatan calon pekerja migran yang lebih aktif dalam menggunakan mekanisme pengaduan BP2MI yang diintegrasikan dalam simulasi kasus PkM juga mendorong perbaikan sistemik dalam pengawasan LPK. Temuan ini merasionalisasi perlunya integrasi data digital yang lebih ketat antara Kemnaker, BP2MI, dan pemerintah daerah untuk memantau kepatuhan LPK secara *real-time*, sehingga dapat menjamin martabat kemanusiaan (*Human Dignity*) calon pekerja migran dari awal hingga akhir proses migrasi.

2. Rekomendasi Penguatan Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Literasi Hukum

Perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia diarahkan untuk memastikan terpenuhinya serta ditegakkannya hak asasi manusia sebagai warga negara, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya (H, 2020). Perlindungan pekerja migran Indonesia dimulai sebelum berangkat, selama bekerja atau saat penempatan dan juga setelah bekerja sampai kembali lagi di Indonesia (Elviandri, 2022). Sebelum berangkat ke luar negeri, setiap calon pekerja migran mendapat pelatihan ketrampilan, uji kompetensi, tes kesehatan dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) selama 2 hari (Organization, 2016). Mereka harus paham betul tentang kontrak kerja mereka bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, tapi benar-benar mengerti apa isi kontrak itu. Isi kontrak ini meliputi hak dasar mulai dari upah, jam kerja hingga hak istirahat dan cuti, serta apa yang harus dilakukan jika berada dalam situasi darurat seperti eksploitasi.

Bentuk eksploitasi yang dialami pekerja meliputi pemberlakuan jam kerja yang melebihi ketentuan, keterlambatan pembayaran upah, serta pembatasan hak atas waktu istirahat dan hari libur. Di samping itu, meskipun dalam jumlah yang relatif terbatas, terdapat laporan mengenai kekerasan fisik dan pelecehan seksual di tempat kerja. Pekerja migran perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap praktik eksploitasi tersebut, terutama karena status mereka sebagai pekerja asing dan perempuan di lingkungan kerja yang belum didukung oleh sistem perlindungan hukum yang memadai (Bayuaji & Puspitasari, 2024).

Untuk menghadapi situasi darurat tersebut PMI harus memahami jalur resmi yang disediakan oleh negara yaitu dengan melapor ke BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI/KJRI (Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal) yang merupakan Perwakilan diplomatik di negara penempatan. Sistem perlindungan pekerja migran memerlukan koordinasi yang solid antara

instansi pusat dan daerah, serta kemitraan aktif dengan organisasi advokasi berpengalaman. Tujuannya adalah memastikan setiap pekerja migran mendapatkan perlindungan hukum, layanan informasi yang akurat dan bantuan hukum yang memadai dimanapun mereka berada. Oleh karena itu rekomendasi penguatan sistem perlindungan yang berfokus pada literasi hukum adalah:

a. Edukasi Tata Cara Pelaporan kepada Calon Pekerja Migran

Untuk melaporkan permasalahan yang dialami pekerja migran, para peserta yang hadir dalam PKM ini diberikan edukasi tata cara pelaporan jika mengalami atau mengetahui permasalahan yang dialami oleh pekerja migran maka dapat melapor ke Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat, Kepolisian (terutama terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)), atau lembaga perlindungan pekerja migran lainnya, dengan menyediakan data kronologis kejadian, identitas korban dan pelaku, serta bukti-bukti terkait sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pelaporan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan datang langsung ke unit pelayanan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terdekat, melalui call center 0 800 1000 (dalam negeri) +6221 29244800 (luar negeri), secara tertulis dengan bersurat ke BP2MI di Jalan MT Haryono Kav.52, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12770 email : halotki@bp2mi.go.id (BP2MI, 2023).

b. Penguatan Literasi "*Early Warning System*" di Tingkat Desa

Pembangunan komunitas literasi hukum di desa asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui inisiatif Desa Peduli Pekerja Migran bertujuan untuk memperkuat kapasitas hukum calon PMI sejak tahap pra-penempatan. Program ini difokuskan pada pemberian edukasi mengenai mekanisme rekrutmen yang sah, termasuk kemampuan membedakan antara agen penempatan resmi dan pihak perekrut ilegal. PMI harus diberikan edukasi tata cara pengecekan lowongan kerja resmi melalui situs resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melalui <https://siskop2mi.bp2mi.go.id/> , atau melalui laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (KP2MI) untuk melihat daftar agen atau lowongan kerja yang berizin resmi dan dapat dipastikan legalitasnya.

c. Pembentukan Legal Buddy atau Paralegal di Negara Penempatan

Efektifitas perlindungan PMI juga bisa datang dari mereka yang pernah mengalami hal serupa. Pekerja migran yang sudah berpengalaman bisa menjadi mentor bagi yang baru. Mereka bisa

berbagi tips praktis, memberikan dukungan emosional, dan membantu sesama menyelesaikan masalah. Kelompok-kelompok dukungan di negara tujuan bisa menjadi ruang aman tempat berbagi cerita tanpa takut dihakimi, tempat saling menguatkan ketika menghadapi kesulitan. Pendekatan seperti ini menciptakan efek berantai yang positif dalam penyebaran informasi dan penguatan komunitas.

d. Literasi Mekanisme Pengaduan yang Aksesibel

Pada periode Agustus 2024, tercatat sebanyak 143 aduan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), di mana pengaduan secara langsung menjadi metode yang paling dominan dengan total 58 laporan. Mayoritas pengaduan berasal dari lima negara penempatan utama, yakni Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, dan Singapura, yang secara kumulatif berkontribusi sebesar 68,10% atau 94 aduan dari keseluruhan total laporan (T. K. Utami, 2024). Tingginya preferensi pekerja untuk melapor secara langsung ini mengindikasikan bahwa akses informasi dan kanal pengaduan formal lainnya mungkin masih dianggap sulit dijangkau atau terlalu prosedural bagi para pekerja di luar negeri. Di sisi lain, pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi pengaduan dan menyediakan bantuan hukum gratis yang mencakup sengketa perdata, sehingga pekerja migran memiliki akses keadilan yang nyata tanpa terhambat prosedur administratif yang kompleks.

Gambar 4 Foto bersama





D. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah bahwa hasil yang diperoleh mencerminkan dampak positif yang signifikan pada masyarakat terkait dengan literasi hukum calon pekerja migran di Kelurahan Pangkalan Jati. Terdapat peningkatan yang nyata dalam pemahaman peserta mengenai hak-hak konstitusional, syarat kontrak kerja yang sah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017, serta prosedur migrasi aman sebagai bentuk perlindungan preventif dari praktik eksploitasi dan rekrutmen non-prosedural. Meskipun begitu, kami juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini, seperti keterbatasan jumlah peserta yang terlibat dibandingkan dengan luasnya potensi mobilitas tenaga kerja di wilayah tersebut serta waktu pelaksanaan yang singkat untuk mendalami simulasi kasus hukum yang kompleks. Keberhasilan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa metode andragogi yang bersifat interaktif dan kolaboratif dengan pakar hukum internasional sangat efektif dalam mentransformasi calon pekerja migran dari subjek pasif menjadi subjek hukum yang berdaya. Rekomendasi penguatan perlindungan PMI berbasis literasi hukum dilakukan melalui edukasi tata cara pelaporan yang jelas ke instansi terkait (BP2MI, Kemnaker, dan KBRI/KJRI) serta pengembangan *Early Warning System* di tingkat desa untuk memvalidasi legalitas agen perekrut. Selain itu, pembentukan komunitas *legal buddy* atau paralegal di negara penempatan diperlukan sebagai sistem dukungan sebaya, yang didukung oleh penyederhanaan birokrasi pengaduan dan bantuan hukum gratis bagi pekerja. Transformasi ini bertujuan mengubah paradigma perlindungan menjadi lebih preventif dan aksesibel melalui standarisasi kontrak serta kolaborasi internasional yang nyata.

E. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, terdapat potensi pengembangan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, antara lain penguatan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, pemerintah daerah, dan pemerintah desa melalui integrasi program Desa Peduli Pekerja Migran dengan platform digital yang menyediakan data legalitas agen penempatan (LPK/P3MI) secara *real-time* dan mudah diakses masyarakat pedesaan; penyederhanaan mekanisme pengaduan hukum serta perluasan layanan bantuan hukum gratis bagi pekerja migran yang menghadapi sengketa perdata maupun pidana di negara penempatan untuk menurunkan risiko kekerasan berbasis gender dan eksploitasi kerja terhadap pekerja migran perempuan di sektor domestik.

F. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Lurah Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, serta seluruh staf kelurahan, atas izin, koordinasi, dan fasilitasi lokasi kegiatan;
2. Prof. Dr. Nazli Ismail dari Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Malaysia, dan narasumber lainnya atas kontribusi keilmuan dan waktu yang berharga dalam berbagi wawasan.
3. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta atas dukungan institusional dan fasilitas yang diberikan.
4. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H.,LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
5. Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum;
6. Abdul Kholiq, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama;
7. Dr. Heru Sugiyono, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian/Jurusan;
8. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS, selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor;
9. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister;
10. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana;
11. Rianda Dirkareshza, S.H.,M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana;
12. Rika Aprilina S.Kom, selaku Sub Koordinator Tata Usaha
13. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

14. Serta para peserta, CPM dan keluarga atas partisipasi aktif, keterbukaan, dan semangat yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian sesi edukasi hukum.

Terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung sehingga kegiatan Penyuluhan Hukum ini dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari - November 2024*.
- Bayuaji, W. S., & Puspitasari, P. (2024). Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Soekarno Hatta. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 4011–4023. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1668>
- BP2MI. (2023). *Informasi Pengaduan*. Aim.Bp2mi.Go.Id.
- Budiono, E. (2025). Kisah PMI Ilegal di Malaysia Jadi Catatan Penting. *Indonesia.Go.Id*.
- Elviandri, E. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 245–255. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.245-255>
- H, A. S. (2020). *Perlindungan Pekerja migran indonesia* (Taufan (ed.)).
- Husni, L. (2019). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Kisbiyah, S. L., Auly, Z. P., Cahya, K. D., Simanjuntak, A. N. A., Mubarak, A. Z., & Ishaq, R. M. M. (2024). EKSPLOITASI DAN KETIMPANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA: PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 3(2), 104–116. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v3i2.1669>
- Kurniati, I., Malik, A. S., Maslachah, A., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2022). Pendekatan andragogi pada proses pembelajaran di institut. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 1(1), 46–51. <https://doi.org/10.3709/ilpen.v1i1.5>
- Maiyestati. (2025). *Hukum Perburuhan dan ketenagakerjaan* (Pertama). LPPM Universitas Bung Hatta.
- Muzzaki, M. R. (2025). SBMI: 50 Persen Pekerja Migran Indonesia Gunakan Jalur Ilegal ke Malaysia. *Tempo.Co*.
- Organization, I. L. (2016). *Panduan Pekerja Migran Indonesia Buku Saku*.
- Rizka, A., & Hamzah, A. S. (2022). Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Perindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia:(Studi di UPT BP2MI Mataram). *Private Law*, 2(1), 116–123.
- Suharto, E. (2018). *Pekerja Migran Indonesia : Masalah, Kebijakan, dan Perlindungan*. Alfabet.
- Utami, R. D. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia. *Lex LATA*, 4(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1797>
- Utami, T. K. (2024). *Dinamika Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (1st ed.). PT Rajawali Buana Pusaka Anggota IKAPI.

Wahyuni, E. D., Mahmudah, R., & Astuti, T. (2025). PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK) HARAPAN PUTRI SUKSES DI JAKARTA BARAT. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 577–588.
<https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.379>